

**Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi****A Legal Analysis of Paralegals' Functions in Village Legal Aid Posts in the Context of Non-Litigation Legal Assistance****Kadek Ayu Widya Arisanthi<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yulianti<sup>2</sup>**

Received: December

Accepted: December

Published: January

**Abstrak**

Akses keadilan bagi masyarakat desa masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan literasi hukum, minimnya layanan advokat, hingga penyelesaian sengketa yang sering dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut mendorong pentingnya layanan hukum berbasis komunitas, salah satunya melalui Pos Bantuan Hukum Desa yang mengandalkan peran paralegal sebagai pendamping hukum non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar hukum, kewenangan, serta implementasi fungsi paralegal dalam layanan konsultasi dan mediasi di tingkat desa. Bahan hukum terdiri dari regulasi, literatur, dan dokumen akademik yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan paralegal memperoleh legitimasi terutama melalui Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 yang mengatur tugas, standar kompetensi, serta batas kewenangan mereka dalam memberikan layanan hukum non-litigasi. Namun, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur hubungan struktural antara paralegal dan Pos Bantuan Hukum Desa sehingga praktik pelaksanaan di lapangan bersifat variatif. Temuan ini menegaskan bahwa paralegal berperan signifikan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal melalui konsultasi awal dan fasilitasi mediasi, tetapi diperlukan penguatan regulasi dan penataan mekanisme operasional agar layanan hukum desa dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

**Kata kunci:** Paralegal, Pos Bantuan Hukum Desa, Bantuan Hukum Non-Litigasi

**Abstract**

*Access to justice in rural communities continues to face substantial obstacles, including limited legal literacy, restricted availability of formal legal services, and frequent reliance on informal dispute resolution mechanisms lacking clear legal foundations. These conditions highlight the need for community-based legal assistance, particularly through Village Legal Aid Posts that depend on paralegals to provide non-litigation legal support. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to examine the legal basis, authority, and practical implementation of paralegal functions in delivering consultation and mediation services at the village level. The research relies on primary and secondary legal materials, analyzed through a qualitative-descriptive technique. The findings indicate that paralegals gain formal legitimacy primarily through the Ministry of Law Regulation No. 34 of 2025, which outlines their duties, competency standards, and limitations within non-litigation services. However, no specific regulation governs the operational*

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. Email : [ayu.widya.arisanthi@student.undiksha.ac.id](mailto:ayu.widya.arisanthi@student.undiksha.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. Email : [raiylulianti@undiksha.ac.id](mailto:raiylulianti@undiksha.ac.id)

*structure between paralegals and Village Legal Aid Posts, resulting in varied practices across local contexts. The study concludes that paralegals play a critical role as intermediaries between rural communities and the formal legal system by offering initial legal consultation and facilitating mediation, yet further regulatory strengthening and clearer operational guidelines are required to ensure more effective and consistent legal service delivery in villages..*

**Keywords:** Paralegal, Village Legal Aid Post, Non-Litigation Legal Aid

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional tidak hanya menyangkut penyempurnaan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses keadilan tanpa hambatan. Namun, relasi antara masyarakat desa dan sistem hukum formal masih menyisakan persoalan mendasar. Di banyak wilayah, warga desa menghadapi kesulitan memahami prosedur hukum, baik dalam konteks administrasi, pertanahan, maupun sengketa sosial. Kerumitan bahasa hukum dan kurangnya literasi menjadi penghalang yang besar. Akibatnya, persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara mekanisme hukum seringkali dibiarkan berlarut, atau justru diselesaikan melalui cara-cara non-prosedural yang berpotensi melanggar hak individu.

Selain keterbatasan pemahaman, masyarakat desa juga berhadapan dengan minimnya akses terhadap advokat atau lembaga bantuan hukum formal (Kusbianto dkk, 2025:355). Faktor geografis membuat layanan hukum profesional sulit dijangkau. Belum lagi biaya konsultan hukum yang bagi sebagian besar warga desa dianggap tidak realistis. Di beberapa daerah, keberadaan advokat bahkan hanya terpusat di ibu kota kabupaten, sehingga warga harus menempuh perjalanan panjang untuk sekadar berkonsultasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan mencari bantuan hukum sejak awal ketika masalah muncul, sehingga konflik kecil yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada kehidupan sosial desa.

Realitas sosial di desa memperlihatkan bahwa berbagai persoalan hukum yang muncul umumnya berakar pada hubungan antarindividu dalam komunitas yang hidup secara kolektif. Permasalahan seperti perbedaan pemahaman mengenai batas lahan, ketegangan dalam keluarga, hingga gesekan antarwarga yang dipicu miskomunikasi dapat berkembang menjadi konflik serius apabila tidak segera diarahkan menuju penyelesaian yang tepat. Ketiadaan pendamping hukum yang memahami konteks sosial desa sering kali membuat warga mengandalkan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah, meskipun tidak selalu berdasarkan pertimbangan hukum yang memadai (Gayo, 2025:424). Kondisi ini berisiko menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian bagi para pihak. Keberadaan layanan hukum dasar di tingkat desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan terarah.

Melihat kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang lebih merata, pemerintah mendorong penguatan pemberdayaan hukum di tingkat lokal melalui pembentukan wadah layanan berbasis komunitas. Salah satu instrumen yang dikembangkan Kementerian Hukum adalah Pos Bantuan Hukum Desa, yang berfungsi sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi hukum, konsultasi awal, serta pendampingan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sederhana. Keberadaan pos ini dimaksudkan untuk membawa akses layanan hukum lebih dekat kepada warga desa, khususnya mereka yang tidak mampu menjangkau layanan profesi hukum formal. Meski demikian, keberhasilan pos hukum desa sangat ditentukan oleh kualitas pelaksana yang bertugas di dalamnya, sehingga dibutuhkan individu dari lingkungan desa yang memahami kondisi sosial setempat dan memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum.

Di tengah keterbatasan tersebut, negara sebenarnya telah menyediakan mekanisme bantuan hukum melalui regulasi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011, termasuk bantuan hukum non-litigasi. Bentuk layanan non-litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi, negosiasi, mediasi, pemberdayaan hukum, dan pendampingan administratif dirancang agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang (Hilda, 2023:59). Bagi masyarakat desa, layanan non-litigasi memiliki manfaat ganda yaitu selain lebih mudah dipahami, layanan ini juga dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara cepat dan efisien, terutama jika dilakukan oleh pihak yang dekat dengan keseharian warga (La Ode, 2025:6229).

Dalam praktiknya, sejumlah organisasi bantuan hukum dan pemerintah daerah telah melibatkan paralegal sebagai pelaksana layanan hukum dasar di desa. Paralegal adalah individu dari komunitas lokal yang telah menerima pelatihan tertentu untuk membantu masyarakat memahami masalah hukum, menyusun dokumen sederhana, memediasi perselisihan, serta memberikan edukasi hukum (Kurniawan, 2020:32). Mereka bukan advokat, namun keberadaan mereka menjadi jembatan antara warga desa dan institusi hukum formal. Dengan pendekatan sosial dan budaya, paralegal menjadi pihak pertama yang dihubungi ketika muncul persoalan, sehingga perannya cukup strategis dalam memperkuat akses keadilan (Masari, 2022:330).

Namun demikian, peran penting paralegal belum sepenuhnya didukung kerangka regulasi yang komprehensif. Pengaturan mengenai kewenangan dan batas tugas paralegal dalam membantu masyarakat masih tersebar dalam beberapa dokumen kebijakan dan belum dikodifikasi secara jelas. Regulasi terbaru memang telah memuat standar pelatihan dan sertifikasi bagi paralegal, namun belum terdapat pengaturan yang secara khusus menyesuaikan fungsi paralegal dalam konteks operasional Pos Bantuan Hukum Desa. Ketidakjelasan ini

menimbulkan ambiguitas terkait ruang lingkup peran paralegal, terutama dalam batasan mana mereka dapat membantu dan pada titik mana kasus harus dialihkan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum formal.

Selain itu, penguatan peran paralegal di desa perlu didukung oleh sistem pembinaan dan supervisi yang berkelanjutan. Paralegal tidak hanya membutuhkan pelatihan awal, tetapi juga pendampingan rutin agar kompetensinya tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dan organisasi bantuan hukum dapat berperan dalam menyediakan materi pembaruan hukum, forum diskusi, maupun mekanisme konsultasi ketika paralegal menghadapi kasus yang kompleks. Tanpa dukungan tersebut, paralegal berisiko bekerja secara mandiri tanpa referensi yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan ketidakteraturan praktik, terutama ketika paralegal harus menentukan langkah penyelesaian suatu persoalan. Pengawasan yang baik juga memastikan bahwa peran paralegal tidak melampaui batas kewenangannya. Di sisi lain, sistem dukungan yang kuat dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap layanan hukum desa.

Melihat berbagai persoalan tersebut, kajian hukum mengenai fungsi paralegal dalam konteks bantuan hukum non-litigasi di tingkat desa menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memadai, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembaruan hukum yang dapat memberikan landasan lebih kuat bagi keberadaan paralegal dan Pos Bantuan Hukum Desa. Selain itu, analisis normatif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai akses keadilan di pedesaan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki desain layanan bantuan hukum yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian, tetapi juga berfungsi memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang selama ini kurang terlayani.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan titik fokus pada analisis konseptual terhadap peran dan fungsi paralegal dalam penyelenggaraan bantuan hukum non-litigasi di Pos Bantuan Hukum Desa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum keberadaan paralegal dan batas kewenangannya, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji bagaimana konsep paralegal diimplementasikan dalam konteks pemberian layanan hukum di tingkat desa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan menteri, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang (Amiruddin, 2006:67). Seluruh bahan hukum dianalisis

menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai posisi paralegal dalam kerangka bantuan hukum non-litigasi (Ishaq, 2017:85).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan & Kewenangan Paralegal dalam Pos Bantuan Hukum Desa**

Kedudukan paralegal dalam sistem bantuan hukum di Indonesia mendapatkan legitimasi utamanya melalui pengaturan teknis dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar hukum pertama yang secara komprehensif mengatur definisi, ruang lingkup, serta fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi. Dalam peraturan tersebut, paralegal diposisikan sebagai pendamping hukum masyarakat yang bekerja di bawah koordinasi pemberi bantuan hukum atau lembaga yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Kedudukan mereka bukan sebagai profesi hukum formal, melainkan sebagai aktor komunitas yang memperoleh pelatihan khusus. Posisi ini menjadikan paralegal sebagai penghubung antara warga dan sistem hukum formal. Dalam konteks desa, kedudukan tersebut semakin penting karena sebagian besar masyarakat lebih dekat dengan tokoh komunitas dibandingkan aparat penegak hukum (Naufal, 2025:355). Dengan dasar tersebut, peran paralegal berfungsi sebagai jembatan awal untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dan menangani masalah hukum sederhana.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 menempatkan paralegal sebagai bagian dari mekanisme pemberian layanan hukum yang bersifat non-litigasi. Oleh karena itu, kewenangan mereka tidak mencakup tindakan yang memerlukan kapasitas advokat seperti beracara di pengadilan. Regulasi ini merinci bahwa paralegal hanya dapat melakukan aktivitas konsultasi awal, pendampingan administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-prosedural. Batasan tersebut diciptakan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga agar peran paralegal berada dalam koridor legal yang aman. Posisi kewenangan yang terbatas juga memungkinkan paralegal fokus pada pemberdayaan masyarakat (Sihombing, 2019:78). Regulasi teknis tersebut memberikan kejelasan yang sebelumnya tidak tersedia secara eksplisit pada aturan yang lebih tinggi.

Dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa, peran paralegal menjadi sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan hukum masyarakat di tingkat desa. Secara umum, keberadaan dan peran paralegal sudah memiliki dasar hukum melalui Permenkum Nomor 34 Tahun 2025, yang mengatur mengenai tugas dan ruang lingkup kerja

paralegal dalam layanan bantuan hukum. Namun, sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus menjelaskan kedudukan paralegal sebagai pelaksana teknis di Pos Bantuan Hukum Desa karena belum adanya aturan teknis yang rinci, praktik kerja paralegal di pos ini lebih banyak terbentuk melalui kebijakan pemerintah desa serta kerja sama dengan organisasi bantuan hukum. Kondisi tersebut membuat peran paralegal di desa berjalan fleksibel, terutama dalam memberikan layanan hukum awal dan penyelesaian masalah hukum non-litigasi bagi masyarakat.

Kewenangan paralegal dalam Pos Bantuan Hukum Desa mencerminkan fungsi mereka sebagai penyedia layanan hukum awal bagi masyarakat. Mereka dapat memberikan konsultasi dasar mengenai permasalahan warga sekaligus membantu mengidentifikasi langkah yang seharusnya ditempuh (Sihombing, 2019:77). Paralegal juga diberi kewenangan untuk memfasilitasi dialog atau mediasi ketika terjadi perselisihan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan (Masari, 2022:356). Fungsi ini sangat relevan di wilayah pedesaan yang masih mengedepankan pendekatan musyawarah. Namun, seluruh tindakannya tetap harus berada dalam batas kewenangan non-litigasi yang telah dirumuskan secara nasional. Kewenangan yang terbatas tersebut justru membuat peran paralegal lebih fokus dan terarah. Paralegal dapat bertindak dalam ruang lingkup yang aman tanpa melampaui kapasitas profesi hukum formal. Peran tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat desa yang membutuhkan solusi cepat dan mudah dipahami.

Regulasi terbaru tidak hanya mengatur tugas, tetapi juga memperjelas standar kompetensi yang harus dimiliki paralegal. Setiap paralegal diwajibkan mengikuti pelatihan dan sertifikasi tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi atau pemberi bantuan hukum. Standar ini diperlukan agar kualitas pelayanan paralegal tidak bergantung pada kemampuan individu semata. Dengan adanya standar formal, paralegal dapat menjalankan peran secara lebih profesional meskipun tidak berstatus advokat. Pengaturan kompetensi ini juga menjadi dasar penting dalam menentukan kewenangan mereka dalam memberikan layanan desa. Tanpa standar ini, pelaksanaan peran paralegal berpotensi tidak konsisten. Regulasi tersebut memastikan bahwa paralegal memiliki kapasitas minimum untuk memberikan layanan hukum non-litigasi.

Walaupun sudah terdapat pengaturan teknis, posisi paralegal dalam struktur layanan hukum desa masih menghadapi sejumlah tantangan normatif. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur desain Pos Bantuan Hukum Desa menyebabkan peran paralegal sering kali disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Beberapa desa menempatkan paralegal sebagai aktor utama, sedangkan desa lain hanya memposisikan mereka sebagai pendukung.



Ketidakharmonisan ini menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam hierarki regulasi. Permenkum memberikan dasar bagi fungsi paralegal, tetapi tidak merinci kedudukan operasional mereka dalam unit layanan desa. Hal ini mengakibatkan praktik lapangan bersifat variatif dan kadang tidak terstruktur.

Meskipun kedudukan dan kewenangan paralegal telah memperoleh legitimasi melalui Permenkum Nomor 34 Tahun 2025, posisi mereka dalam struktur Pos Bantuan Hukum Desa masih belum memiliki landasan normatif yang tegas. Kekosongan aturan khusus ini membuat hubungan kerja antara paralegal, pemerintah desa, dan lembaga pemberi bantuan hukum berjalan tanpa pola yang seragam. Di beberapa desa, paralegal diberikan ruang untuk menjalankan fungsi yang luas, sementara di desa lain mereka hanya berperan sebagai pendamping tambahan. Kondisi ini menciptakan risiko ketidakkonsistenan dalam layanan hukum dasar yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, paralegal membutuhkan kejelasan kedudukan agar pelaksanaan tugas mereka tidak bergantung pada kebijakan desa semata. Kejelasan ini juga penting untuk memastikan bahwa kewenangan paralegal tetap berada dalam batas non-litigasi yang sah. Dengan adanya aturan teknis yang lebih rinci, paralegal dapat menjalankan fungsi mereka secara terarah sesuai standar nasional. Pada akhirnya, penguatan regulasi ini akan memperkuat posisi paralegal sebagai ujung tombak layanan hukum awal di tingkat desa.

Dalam perspektif bantuan hukum non-litigasi, paralegal memiliki kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk layanan yang bersifat preventif. Mereka dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum dalam berbagai isu sehari-hari. Selain itu, paralegal berperan memberikan rujukan kepada lembaga formal apabila kasus telah melewati batas kewenangan mereka. Fungsi rujukan ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. Paralegal juga berperan membantu warga untuk memberikan konsultasi hukum sebagai penyelesaian awal suatu permasalahan. Semua kewenangan tersebut berada dalam kerangka kegiatan non-litigasi yang didefinisikan secara nasional. Dengan batasan yang jelas, fungsi paralegal dapat berjalan tanpa tumpang-tindih dengan profesi hukum formal.

Peningkatan kewenangan paralegal dalam layanan hukum desa juga berdampak pada penguatan budaya sadar hukum di tingkat lokal (Kurniawan, 2020: 32). Melalui penyuluhan dan konsultasi, paralegal membantu masyarakat membangun pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai norma hukum. Aktivitas ini mendorong masyarakat untuk lebih percaya pada mekanisme legal dibandingkan penyelesaian informal yang tidak terstruktur. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, potensi konflik dapat berkurang secara signifikan. Paralegal juga dapat mengidentifikasi pola masalah yang berulang sehingga dapat menjadi

masukannya bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan. Dalam jangka panjang, kewenangan paralegal berkontribusi pada terciptanya lingkungan hukum yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, kedudukan dan kewenangan paralegal dalam Pos Bantuan Hukum Desa dapat dipahami sebagai bagian dari struktur pemberian layanan hukum non-litigasi. Regulasi nasional telah memberikan landasan formal melalui Permenkum Nomor 34 Tahun 2025, meskipun belum sepenuhnya mengatur detail operasional di tingkat desa. Paralegal menjalankan kewenangan yang terbatas namun strategis, terutama dalam memberikan konsultasi hukum awal, mediasi, serta pendampingan administratif. Meskipun terdapat batasan, peran mereka tetap penting dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih luas. Analisis ini menunjukkan bahwa paralegal memegang fungsi vital dalam struktur bantuan hukum desa meskipun struktur regulasi belum sepenuhnya lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan lanjutan untuk memperjelas mekanisme kerja paralegal dalam memberikan layanan pada Pos Bantuan Hukum Desa.

### **Fungsi paralegal dalam kerangka bantuan hukum non-litigasi di Pos Bantuan Hukum Desa**

Fungsi utama paralegal di Pos Bantuan Hukum Desa berfokus pada pemberian konsultasi hukum dasar kepada masyarakat yang menghadapi persoalan di lingkup sosial maupun administratif. Konsultasi ini menjadi layanan pertama yang dapat diakses warga sebelum memutuskan langkah lebih jauh. Paralegal membantu menjelaskan persoalan secara sederhana tanpa menggunakan istilah hukum yang sulit dipahami. Dalam banyak kasus, paralegal membantu warga memahami apakah masalah mereka termasuk sengketa yang dapat diselesaikan secara musyawarah. Peran ini sangat dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat desa tidak memiliki pengalaman berinteraksi dengan lembaga hukum (La Ode, 2025:6228). Konsultasi awal membantu mencegah warga mengambil tindakan yang justru memperburuk keadaan dan paralegal memposisikan dirinya sebagai penghubung antara warga dan jalur penyelesaian yang tepat. Layanan ini menjadi fungsi paling dominan dalam operasional Pos Bantuan Hukum Desa.

Dalam memberikan konsultasi, paralegal mendengarkan kronologi permasalahan warga secara rinci sebelum memberikan penjelasan yang relevan. Proses mendengarkan ini penting agar mereka tidak memberikan arahan yang keliru. Paralegal kemudian memetakan inti persoalan untuk menentukan apakah masalah tersebut masih dapat ditangani secara non-litigasi. Masyarakat sering kali tidak memahami perbedaan antara persoalan yang dapat diselesaikan secara damai dan persoalan yang memerlukan penanganan hukum formal. Paralegal memberikan gambaran awal mengenai langkah yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan



umum (Wijaya, 2024:508). Konsultasi dilakukan secara informal agar warga merasa nyaman menyampaikan masalah mereka. Paralegal menggunakan bahasa sehari-hari agar penjelasan dapat dipahami dengan mudah. Konsultasi menjadi sarana penting untuk membantu warga memahami posisi mereka dalam suatu masalah.

Selain konsultasi, fungsi esensial lain yang dijalankan paralegal adalah memfasilitasi mediasi ketika terjadi konflik antarwarga. Mediasi dilakukan ketika para pihak masih bersedia menyelesaikan sengketa secara damai. Paralegal membantu menciptakan ruang dialog yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan pandangan tanpa tekanan (Wijaya, 2024:505). Hal tersebut sesuai diterapkan dengan karakter masyarakat desa yang mengutamakan penyelesaian yang tidak merusak hubungan sosial. Proses mediasi dilakukan secara sederhana tanpa mekanisme formal seperti halnya mediasi di lembaga peradilan (Susanti, 2021:86). Paralegal berperan menjaga alur komunikasi agar tetap sopan dan terarah. Mediasi ini mencegah eskalasi konflik yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, paralegal menekankan pada penyelesaian yang mengutamakan kesepakatan sukarela. Mereka tidak berwenang memutus perkara, sehingga peran mereka hanya sebatas memandu jalannya perundingan. Hal ini membuat para pihak merasa tidak tertekan dengan keputusan yang bersifat mengikat. Paralegal menjaga agar proses berlangsung dengan suasana netral dan tidak memihak (Naufal, 2025:354). Mereka membantu merumuskan inti masalah sehingga para pihak dapat fokus pada solusi yang mungkin dicapai. Mediasi semacam ini sering kali berhasil karena para pihak merasa lebih nyaman bernegosiasi dalam suasana informal. Dalam kondisi desa, suasana mediasi yang fleksibel sangat membantu mengurangi ketegangan.

Konsultasi dan mediasi yang dilakukan paralegal di Pos Bantuan Hukum Desa sangat bergantung pada kedekatan hubungan sosial mereka dengan masyarakat. Paralegal biasanya berasal dari desa tersebut sehingga memahami karakter, dinamika, dan pola interaksi warga. Kedekatan ini memungkinkan mereka memahami akar masalah secara lebih mendalam. Situasi ini berbeda dengan layanan hukum formal yang sering kali tidak mengenal konteks sosial masyarakat. Masyarakat lebih terbuka dan jujur saat berkonsultasi dengan paralegal karena tidak merasa dihakimi. Kedekatan tersebut membuat proses mediasi berlangsung lebih cair. Paralegal memiliki kapasitas untuk menjelaskan persoalan hukum dengan mempertimbangkan norma sosial yang berlaku. Hal ini membuat layanan mereka memiliki efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa sederhana.

Fungsi konsultasi hukum dasar yang diberikan paralegal juga membantu warga yang sebelumnya tidak mengetahui harus mulai dari mana ketika menghadapi masalah. Banyak warga

desa yang bingung menentukan apakah persoalan mereka termasuk masalah hukum atau hanya kesalahpahaman biasa. Paralegal memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tertentu tanpa memberikan nasihat yang bersifat teknis. Informasi ini membantu warga memutuskan apakah mediasi bisa dilakukan atau apakah kasus harus diarahkan ke pihak berwenang. Konsultasi awal juga mencegah warga mengambil langkah yang dapat memicu konflik lanjutan. Peran mereka menjadi sangat penting terutama bagi warga yang tidak memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa (La Ode, 2025:6225). Dengan adanya layanan ini, masyarakat merasa lebih tenang dalam menghadapi situasi yang berpotensi menjadi konflik. Konsultasi menjadi fondasi penting dalam layanan paralegal desa.

Di sisi mediasi, paralegal memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Paralegal membantu menenangkan suasana agar dialog dapat berlangsung tanpa tekanan emosional. Mereka juga memastikan setiap pihak mendapat kesempatan berbicara secara seimbang. Peran ini penting karena ketidakseimbangan suara dapat memicu ketidakpuasan di kemudian hari. Paralegal kemudian membantu merumuskan kesepakatan yang dicapai para pihak. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan sederhana yang dipahami semua pihak. Langkah ini menjaga agar hasil mediasi tidak menimbulkan interpretasi ganda. Mediasi semacam ini memberikan rasa keadilan yang bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Fungsi paralegal dalam konsultasi dan mediasi juga membantu mengurangi beban pemerintah desa dalam menangani perselisihan warga, banyak konflik kecil yang sebenarnya bisa selesai dalam tahap awal apabila difasilitasi dengan baik (Wijaya, 2024:507). Pemerintah desa sering kali tidak memiliki waktu dan keterampilan khusus untuk menyelesaikan konflik secara mendalam. Paralegal hadir mengisi ruang tersebut dengan pendekatan yang lebih terarah. Hubungan kerja antara paralegal dan perangkat desa biasanya bersifat kolaboratif. Paralegal membantu mengurai konflik, sementara pemerintah desa memberi dukungan administratif apabila dibutuhkan. Kolaborasi ini akan menciptakan alur penyelesaian masalah yang lebih efektif.

Selain membantu menyelesaikan sengketa, paralegal berfungsi sebagai pihak yang menilai apakah suatu masalah memerlukan pelibatan lembaga hukum yang lebih tinggi. Apabila persoalan telah melewati batas kewenangan mereka, paralegal dapat mengarahkan warga untuk menghubungi lembaga atau pihak yang berwenang. Fungsi ini membantu warga menghindari penanganan yang salah dan mengurangi risiko timbulnya konflik lanjutan. Paralegal memberikan penjelasan secara netral agar warga memahami alasan rujukan tersebut. Mereka

juga memberikan gambaran umum mengenai proses yang akan ditempuh apabila kasus diteruskan. Dengan cara ini, warga memiliki persiapan mental sebelum memasuki proses formal.

Secara operasional, fungsi paralegal dalam konsultasi dan mediasi memberi kontribusi besar bagi akses keadilan masyarakat desa. Kehadiran mereka memungkinkan warga menyelesaikan persoalan tanpa harus menempuh jalur formal yang rumit, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan sosial desa (Sihombing, 2019:73). Paralegal bekerja dengan pendekatan yang dapat diterima masyarakat sehingga proses penyelesaian berlangsung lebih lancar. Konsultasi memberikan pemahaman awal bagi masyarakat, sedangkan mediasi membantu menemukan solusi bersama. Kombinasi kedua fungsi ini menciptakan sistem penyelesaian masalah yang mudah dijangkau. Fungsi paralegal menjadi wujud layanan hukum praktis yang relevan bagi masyarakat desa. Layanan yang diberikan memperkuat peran pos desa sebagai titik awal penyelesaian sengketa.

Meskipun fungsi paralegal dalam konsultasi dan mediasi sudah berjalan efektif di tingkat desa, pelaksanaan layanan tersebut tetap menghadapi sejumlah keterbatasan struktural. Beberapa paralegal sering kali harus bekerja dengan kapasitas yang terbatas karena tidak adanya pedoman operasional khusus untuk Pos Bantuan Hukum Desa. Kondisi ini membuat pelaksanaan fungsi mereka sangat bergantung pada keterampilan, pengalaman pribadi, dan dukungan pemerintah desa. Padahal, konsistensi layanan menjadi aspek penting dalam memastikan hak masyarakat terhadap akses hukum terpenuhi. Keterbatasan tersebut juga dapat memengaruhi kualitas mediasi yang dilakukan apabila tidak ada standar prosedural yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan fungsi paralegal agar mereka dapat bekerja secara lebih terarah dan profesional. Penguatan ini tidak hanya penting untuk kepastian layanan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di desa. Dengan adanya pedoman teknis yang lebih jelas, fungsi paralegal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat pedesaan. Keterbatasan literasi hukum, jauhnya jarak dengan layanan hukum formal, serta karakter sosial masyarakat desa yang komunal membuat kebutuhan akan pendampingan hukum semakin mendesak. Melalui dasar hukum yang tersedia, khususnya regulasi teknis tentang paralegal dan bantuan hukum non-litigasi, paralegal berfungsi sebagai penghubung antara warga desa dan sistem hukum formal dengan memberikan konsultasi dasar dan memfasilitasi penyelesaian

persoalan sosial secara damai. Kedudukan dan kewenangan mereka yang bersifat non-litigasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penyelesaian masalah secara cepat dan mudah dipahami, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Kekosongan pengaturan khusus terkait paralegal pada pos bantuan hukum desa menyebabkan pelaksanaan layanan di lapangan berjalan secara variatif dan bergantung pada kebijakan lokal masing-masing desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penyempurnaan regulasi dan penguatan kapasitas paralegal agar Pos Bantuan Hukum Desa dapat berfungsi lebih optimal sebagai wadah layanan hukum dasar yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2 nd.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (2 nd.). Bandung: Alfabeta.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (1 ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Susanti, E. (2021). *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (1 ed.). Natar Lampung selatan: Pustaka Ali Imron.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (1 ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 409-434.
- Hilda Ananda, & S. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 55-64.
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 28-33.
- Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, N., & Pranoto, A. (2025). Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran. *JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 353–360.
- La Ode Muhamad Nasir Nasir, F. F. (2025). Peran Lurah Sebagai Paralegal Justice Dalam Pendampingan Hukum. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6219–6230.

- Masari Budiana, dkk. (2022). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 3, no. 2. 327-3332
- Naufal Satria Nugraha, A. S. (2025). Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 352-360.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77.
- Wijaya, Endra, dkk. (2024). Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 15(3), 504-510.